

EDUKASI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH (ZIS) PADA SISWA/SISWI SMA MUHAMMADIYAH 1 BENGKULU

Tohirin¹, Zamah Sari²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA
Email: tohirin@uhamka.ac.id¹, zamahsari@uhamka.ac.id²

Diterima: 9 Maret 2019, Direvisi: 13 Maret 2019, Disetujui: 23 Juni 2019

ABSTRAK

Zakat bukan saja amalan yang merupakan bentuk ketaatan pada aturan Allah sebagai perwujudan keimanan pada Allah (berdimensi *hablum minallah*). Tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (*hablun minannas*). Seorang muslim yang berzakat bukan saja mensucikan jiwa dan hartanya, tetapi juga mensejahterakan penerima dan masyarakat. Beberapa hikmah dari pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yaitu menghindarkan dari kesenjangan sosial, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, pengembangan potensi umat, sarana untuk membersihkan harta, wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT, dan dukungan moral kepada muallaf. Selain zakat, ada bentuk pengeluaran lainnya yang tidak terikat dengan jumlah (*nishab*) dan waktu (*haul*) yang sifatnya sukarela yaitu infak dan shadaqah. Jika dikelola dengan baik ZIS akan menjadi sarana yang luar biasa dalam pembangunan umat. Untuk itu edukasi ZIS ini penting dilakukan sejak dini sehingga menjadi kebiasaan dan kesadaran.

Kata Kunci : Edukasi Zakat, Pemberdayaan Masyarakat, SMA Muhammadiyah

ABSTRACT

Zakat is not the only practice that is a form of obedience to the rules of God as an embodiment of faith in God (dimension *hablum minallah*). But also as an instrument for poverty alleviation and equitable economic growth (*hablun minannas*). A Muslim who makes zakat does not only purify his soul and wealth, but also the welfare of the recipient and the community. Some of the wisdom of paying zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) is avoiding social inequality, cleaning up and eroding bad morals, developing the potential of the Ummah, a means to clean up wealth, a form of gratitude for the pleasure of Allah SWT, and moral support for converts. In addition to zakat, there are other forms of expenditure that are not tied to the amount (*nishab*) and time (*haul*) that are voluntary namely infaq and shadaqah. If appropriately managed ZIS will be an extraordinary tool in the development of the people. For this reason, ZIS education is important to do early on so that it becomes a habit and awareness.

Keywords: Zakat Education, Community Empowerment, Muhammadiyah High School

PENDAHULUAN

Potensi ekonomi umat Islam cukup besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yaitu melalui potensi penerimaan zakat, infak, shadaqah (ZIS). Kebutuhan yang wajar sebagai manusia wajib diusahakan oleh masyarakat manakala individu yang bersangkutan tidak berkemampuan memenuhinya, yakni melalui ajaran solidaritas yang dimulai dari lingkungan terdekat atau terkecil hingga lingkungan terbesar, bahkan musuh sekalipun (Husin, 2016).

Zakat, salah satu ajaran pengelolaan ekonomi yang sangat strategis. Allah SWT mewajibkan umat Islam yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan umat melalui ibadah ini. Zakat bukan saja amalan yang sebagai bentuk ketaatan pada aturan Allah dan perwujudan keimanan pada Allah (berdimensi *hablum minallah*), tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan (*hablum minannas*). Muslim yang berzakat bukan saja mensucikan jiwa dan hartanya, tetapi juga mensejahterakan penerima dan masyarakat. menjelaskan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Zakat, harta yang wajib dikeluarkan, infaq yaitu harta yang dikeluarkan diluar zakat demi kemaslahatan, dan sedekah adalah harta dan nonharta yang dikeluarkan demi kemaslahatan umum. beberapa himmah dari pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yaitu menghindarkan dari kesenjangan sosial, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, pengembangan potensi umat, sarana untuk membersihkan harta, wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT, dan dukungan moral kepada muallaf. Selain zakat, ada bentuk pengeluaran lainnya yang tidak terikat dengan jumlah (*nishab*) dan waktu (*haul*) yang sifatnya sukarela yaitu infak dan shadaqah. Ketiga bentuk pengeluaran tersebut akan menjadi sarana yang luar biasa dalam pembangunan umat apabila dikelola dengan baik.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa lembaga amal zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60 Artinya: bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (*mu'alaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Badan amal zakat sebagaimana badan atau lembaga nirlaba, tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya. Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki stakeholders (Pihak yang berkepentingan) yang sangat luas. Konsekuensinya Badan Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada stakeholders terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga.

Pembentukan organisasi pengelola zakat di Indonesia merupakan keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat bagi umat muslim sebagai pembersih harta dan jiwa sekaligus pemerataan atau pendistribusian harta dari orang kaya ke orang miskin. Dan bagaimana mendayagunakan zakat secara luas sehingga orang miskin/mustahik dapat berubah status menjadi muzaki (pembayar zakat) dengan berbagai program-program pemberdayaan ekonomi yang kreatif

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mengelola dana zakat, infak dan shadaqah yaitu terkait penghimpunan, pengelolaan (*pen-tasharuf-an*), dan pertanggungjawaban. Masih jauhnya penerimaan ZIS dari potensi yang ada tidak lepas dari

permasalahan ketiga hal tersebut. Pada tahap penghimpunan, kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran umat Islam terkait kewajiban berzakat diluar zakat fitrah maupun untuk mengeluarkan infak dan shadaqah, dan kurangnya jumlah tenaga lapangan (penjemput) dana ZIS. Pada tahap pengelolaan, data yang dilaporkan oleh BAZNAS tingkat nasional maupun propinsi masih menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS masih didominasi untuk hal yang sifatnya konsumtif.

MASALAH

Sehubungan dengan program pengabdian kepada masyarakat ini, ada beberapa masalah yang dihadapi mitra, yaitu:

Pertama, rendahnya motivasi masyarakat untuk melaksanakan infaq dan shodaqoh. Masih banyak yang menganggap untuk melaksanakan infaq dan shodaqoh hanya di hari jumat sehingga banyak yang belum membiasakan untuk melaksanakannya setiap hari sesuai dengan kemampuan.

Kedua, kurangnya pelatihan bagi pengelola ZIS (amil). Organisasi pengelola zakat haruslah memiliki manajemen organisasi yang baik diperlukan pelatihan yang cukup untuk memperbaiki dalam pengelolaan ZIS.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode *exploration*, yaitu menggali satu atau beberapa aspek khusus suatu topik. Kemudian mendiskusikannya, mempelajari mencari alternatif solusinya dan mengevaluasi. Kami juga akan menggunakan metode *sharing of ideas, procedure give and take*, yaitu suatu diskusi yang selaras dengan memberikan pandangan-pandangan di mana seluruh peserta bisa ikut berpartisipasi.

Adapun alur metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Mindset Dan Pengetahuan Terkait Pentingnya Melaksanakan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Zis)

Memberikan Pemahaman dan pengetahuan terkait pentingnya melaksanakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat yang kurang beruntung.

2. Memberikan Motivasi Akan Pentingnya Melakukan Zis (Zakat, Infaq Dan Shodaqoh)

pentingnya motivasi dalam proses manajemen pendayagunaan zakat memang harus diperhatikan diantaranya perencanaan pendayagunaan ZIS, Pengorganisasian ZIS, pelaksanaan pendayagunaan ZIS dan evaluasi keberhasilan ZIS

3. Melakukan Pelatihan Bagi Pengelola Zis (Amil) Untuk Mempermudah Dalam Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zis

mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik penerima dana zakat. Pihak yang ditunjukkan sebagai amil zakat diharapkan sebagai pihak yang tidak perlu diragukan kejujurannya, karena dana zakat yang menjadi bagian dari amil tidak boleh langsung diambil oleh para petugas amil.

4. Melakukan Komunikasi Untuk Program Zis Yang Telah Dilakukan Sebelumnya

(ZIS) sebagai komponen penting dalam perekonomian kurang diperhatikan oleh individu, lembaga amil zakat, maupun pemerintah. Hal ini bisa jadi dari sistem pengelolaan baik dari Lembaga Amil Zakat sendiri maupun dari kurangnya pengetahuan masyarakat

tentang zakat. Dengan begitu setiap orang harus mengetahui kewajiban dalam menunahkan peran zakat, infak dan sedekah dalam kemashalahatan umat.

PEMBAHASAN

Persiapan yang dilakukan berupa perencanaan pembuatan proposal kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan dilapangan. Kami membagi tugas berdasarkan keahlian dan kapasitas tim. Persiapan awal yang dilakukan dengan melakukan survei pendahuluan dan pemantapan kegiatan dengan mitra. Kemudian kami melakukan analisa lapangan berdasarkan kebutuhan sosial yang ada di mitra. Kami memetakan lokasi yang akan dijadikan sasaran pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Edukasi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Siswa/Siswi SMA Muhammadiyah 1 Bengkulu “ ini dilaksanakan pada hari Selasa, 3 September 2019 di SMA Muhammadiyah 1 Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari ini disambut dengan riang gembira siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Bengkulu. Sebelum pelaksanaan dimulai panitia melakukan perekrutan peserta yang berjumlah 25 orang dari Perwakilan siswa/siswi Muhammadiyah. Pada pelaksanaan pembukaan semua peserta sudah berada dilokasi dengan sigap mereka duduk dalam persiapan yang sangat matang. Pembukaan yang telah dipersiapkan panitia.



Foto: Rapat Koordinasi dengan Guru SMA Muhammadiyah Bengkulu

Setelah semua peserta melakukan registrasi, acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan pada 09.00-09.30 WIB. Selanjutnya sesi pertama adalah pemberian materi yang disampaikan oleh Tohirin, SHI., M.Pd.I. Pada materi ini disampaikan mengenai penjelasan tentang implementasi strategi pentingnya pelaksanaan ZIS (Zakat infaq dan Shodaqoh). Materi ini bertujuan untuk mengedukasi para siswa/siswi dalam melaksanakan ZIS serta manfaat dan hikmah dari melaksanakan ZIS.

Acara dilanjutkan sesi kedua, dengan menghadirkan Edi Setiawan, SE.,M.M salah satu pakar *branding*. Beliau berbicara mengenai pengelolaan dan penyaluran dana ZIS bagi pengelola (Amil). Dengan adanya penyampaian materi ini diharapkan pengelolaan lembaga zakat agar lebih profesional. Apalagi dilakukan dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara sederhana sehingga dana ZIS yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan serta pentingnya amanah yang telah diberikan.



Foto: Berpose Bersama Usai Pemberian Materi

Secara umum kedua materi ini adalah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pentingnya melaksanakan zakat, infaq dan shodaqoh sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat yang kurang beruntung. pentingnya motivasi dalam proses manajemen pendayagunaan zakat memang harus diperhatikan diantaranya perencanaan pendayagunaan ZIS, Pengorganisasian ZIS, pelaksanaan pendayagunaan ZIS dan evaluasi keberhasilan ZIS Serta mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik penerima dana zakat. Pihak yang ditunjukkan sebagai amil zakat diharapkan sebagai pihak yang tidak perlu diragukan kejujurannya, karena dana zakat yang menjadi bagian dari amil tidak boleh langsung diambil oleh para petugas amil.

Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, disamping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan zakat berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung di pihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan di pihak lain.



Foto: Ramah-tamah dengan Para Guru Usai Acara

KESIMPULAN

Secara umum kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar. Peserta sangat antusias mengikuti acara ini. Edukasi tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di SMA Muhammadiyah 1 Bengkulu telah terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan. Peserta mampu menjawab beberapa pertanyaan penting yang disusun oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan ini memandakan bahwa peserta telah berhasil memahami materi yang disampaikan.

Selain pemberian materi, pada sesi akhir tim pengabdian kepada masyarakat bersama LAZISMU Bengkulu melakukan launching celengan amal. Celengan amal ini dimaksudkan sebagai media praktik bagi para siswa. Dengan demikian materi yang telah mereka terima tidak berhenti hanya pada level pemahaman, tapi dapat menjadi praktik yang kemudian menumbuhkan kebiasaan dan kesadaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Bengkulu dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada LAZISMU Kota Bengkulu yang sudah turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga semuanya menjadi amal baik di sisiNya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harafah, L.M. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husin, B. 2016. *Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- Soemitra, A. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaa Zakat .
- Yuliadi, I. 2007. *Ekonomi Islam: Filosofi, Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: LPPI.